



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 099/K13/OT/2006**

Tentang

**PEMBENTUKAN
PUSAT PENELITIAN SURFAKTAN DAN BIOENERGI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan SA-IPB Nomor : 19/SA-IPB/2005, Senat Akademik IPB telah memberikan persetujuan mengenai Pusat Penelitian dan Pengembangan Surfaktan sebagai salah satu pusat yang akan dikembangkan di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB, dengan ketentuan pembentukannya harus dilakukan melalui pengajuan usulan baru sesuai dengan prosedur operasional baku yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa sesuai dengan prosedur operasional baku sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, usulan (proposal) pembentukan pusat dengan nama Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi telah diajukan kepada Rektor IPB;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dan dengan memperhatikan hasil evaluasi dari Kantor Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan IPB serta perbaikan usulan (proposal) yang telah dilakukan, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan pembentukan Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 28/I/KEP/SA/2003;
 - b. Nomor 30/I/KEP/SA/2003;
 - c. Nomor 19/SA-IPB/2005.

6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 180/K13/OT/2003;
 - b. Nomor 074/K13/OT/2004;
 - c. Nomor 091/K13/OT/2004;
 - d. Nomor 061/K13/OT/2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat IPB;
- Kedua : Untuk melengkapi organisasi pusat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka selanjutnya dapat diusulkan pembentukan divisi di lingkungan pusat tersebut dengan memperhatikan kompetensi utama yang dimiliki;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 28 Juni 2006
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130 350 047